

E-Procurement: Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital di Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Hafizh Akbar Dwi Krisna,¹ Bagus Nuari Hermawan²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
21041010265@student.upnjatim.ac.id¹, bagus.nuari.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to examine innovations in implementing policies for providing government goods and services via e-Procurement at the General Bureau of the Household Section of the Regional Secretariat of East Java Province using the George C. Edwards III approach. The method applied in this study is a descriptive qualitative research method. Data was obtained through interviews, observation and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. The results of the research show that the General Bureau of the Household Section of the Regional Secretariat of East Java Province has quality human resources (HR) as evidenced by participation in certification and good communication between officials providing goods and services and staff providing goods and services who play a role.

Keywords: e-procurement, implementing, digital.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi pelaksanaan kebijakan penyediaan barang dan jasa pemerintahan lewat *e-Procurement* di Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan pendekatan George C. Edwards III. Metode yang diterapkan pada studi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan jika Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang bermutu dibuktikan melalui ikut serta sertifikasi dan komunikasi yang baik antara pejabat penyediaan barang dan jasa dengan staff penediaan barang dan jasa yang berperan.

Kata kunci: pengadaan barang dan jasa, implementasi, elektronik

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menciptakan ruang lingkup dunia yang sangat luas, terutama pada kemajuan teknologi. Strata sosial masyarakat sudah berevolusi, juga mengalami peningkatan pada aspek komunikasi, transportasi, pembangunan struktur, memproduksi barang, mengobati penyakit, menyediakan pangan, pemenuhan kebutuhan serta keinginan dan digitalisasi membuat dunia mengalami perubahan.

Saat ini, pelaksanaan pemerintahan berlandaskan *e-Governance* merupakan sebagian dari desakan masyarakat akan layanan yang gesit, terjangkau, dan bermutu (Suprpto et al., 2021). Sebab, selama ini pelayanan yang diberikan pemerintah dianggap masih belum bisa membuat publik merasa puas seutuhnya. Rasa tidak puas masyarakat ini terlihat dari data yang dirilis sebagai bagian dari kajian yang

dilaksanakan oleh perserikatan berbentuk Indonesia Governance Index (IGI) yang diterbitkan pada tahun 2012 dan hasil survei menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan publik di Indonesia dinilai masih sangat rendah.

Selain buruknya kualitas pelayanan pemerintah, kasus korupsi juga sering timbul. Kondisi ini kian meningkatkan terobosan yang baik pada pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam layanan orang banyak, karena kepentingan bagian pelayanan akan menjadi indikator untuk mempertimbangkan jalinan dari rasa percaya publik kepada pemerintahan serta yang paling utama kepercayaan masyarakat bagi pemerintahan. Penerapan *e-governance* menjadi suatu pembaharuan dan terobosan untuk masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik.

Di Indonesia sendiri penyediaan barang dan jasa tertuang pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dijelaskan pembaharuan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, (K/L/PD) dengan pembiayaan bersumber dari APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Terobosan pada pelaksanaan birokrasi berlandaskan *e-Governance* di mana hamper keseluruhan bertumpu pada pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi yaitu mekanisme pengadaan barang serta jasa pemerintah yang disebut juga dengan *e-Procurement*. (Qomaruddin & Kurniawan, 2021)

Di Indonesia, implementasi *e-Procurement* diawali sejak tahun 2006 dan ditandai oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang ditingkatkan dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Namun *e-Procurement* dengan rencana program pemerintahan akan dimulai di tahun 2008 lewat diciptakannya INAPROC, yaitu mekanisme penyediaan berbasis elektronik yang ditingkatkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2007 dengan Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2007. (Desmayanti et al., 2022)

Alasan pemerintah Indonesia menerapkan *e-Procurement* atau penyediaan barang dan jasa dalam bentuk digital ialah karena angka korupsi cukup tinggi didalam hal ini. Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada 2016 sampai 2020 menjelaskan bahwa sejumlah 49,1% atau 1.093 kejadian dari 2.227 kejadian yang menjadi tanggung jawab penegak hukum, mengeani pengadaan barang dan jasa (Indonesian Corruption Watch, 2022). Negara mengalami rugi senilai Rp 5,3 triliun.

Salah satunya adanya penggelapan dana pengadaan barang dan jasa yaitu pada Provinsi Jawa Timur. Menurut data CNN Indonesia, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Bondowoso, Jawa Timur. Pada misi diam-diam tersebut, tim KPK mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, Kasi Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Silaen beserta Pegawai Dinas PUPR Bondowoso dengan barang bukti uang sejumlah 750juta. Kasus lain penggelapan dana pengadaan

barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur yaitu data dari Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, di tahun 2016, masalah penggelapan dana terkait Pengadaan Barang dan Jasa ada sekitar 41%, sedangkan tahun 2017 ada sekitar 42% kasus. Kasus yang terjadi diantaranya yakni penyediaan helikopter AW-101 yang dilakukan penyidikan dari Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) yang membuat negara rugi sebanyak Rp 220 miliar. Di tahun 2018, sejak Bulan Januari hingga Februari 2018 awal, terdapat kurang lebih 6 Bupati dan 1 Gubernur yang mengalami Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (CNN Indonesia, 2023).

Untuk itu, perlu adanya tinjauan dan penindakan khusus pada mekanisme penerapannya supaya tidak membuat publik dan negara rugi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan metode khusus pada penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa pemerintah, Khofifah Indar Parawansa selaku gubernur Jawa Timur, pihaknya akan mendirikan divisi khusus yang membidangi pengadaan barang dan jasa dan juga katalog elektronik lokal/e-catalog lokal. Divisi ini merupakan bawahan Sekretariat Daerah dan beroperasi mulai 2 Januari 2020 bersama sejumlah tanggung jawab. Hal ini mencakup pemetaan/mapping paket tugas dan nilai, pengintegrasian statistik anggaran (*e-budgeting*) melalui aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta mendampingi upaya penyediaan dan manajemen kontrak. Salah satu biro yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan yakni biro umum bagian rumah tangga. Walaupun strategi ini adalah rancangan wilayah Provinsi Jawa Timur tetapi faktanya rancangan tersebut berhubungan ke pemerintah pusat (Pramudita & Megawati, 2023).

Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan, oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji inovasi pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat *e-Procurement* di Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada studi ini ialah metode penelitian kualitatif yang pendekatannya deskriptif. Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi tempat penelitian berlangsung. Teknik mengumpulkan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer merupakan informasi yang didapatkan dari pegawai dan pejabat Biro Umum Bagian Rumah Tangga dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur secara langsung. Data sekunder merupakan informasi yang telah didapatkan dari sumber yang sebelumnya sudah ada untuk melengkapi penjelasan pada penelitian ini, seperti buku, jurnal, internet, karya ilmiah dan lain lain yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang diperlukan dilaksanakan dengan pikiran yang rasional dan terstruktur (*the system of thought*), sesuai aturan dan etik yang berjalan, menurut teknik dan mekanisme

pengadaan yang ditetapkan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Semua penyediaan barang maupun jasa pemerintahan pembiayaannya melalui APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan layanan masyarakat. Untuk menjalankan perannya, pemerintahan harus berbelanja barang, menyediakan layanan/jasa, serta tugas lain. Lain halnya terkait pengadaan bidang privat/swasta, pengadaan bidang publik pada konteks ini melibatkan penyediaan barang dan jasa pemerintah yang membuat semua sistem wajib secara jelas dipertanggung jawabkan. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintahan bertujuan, antara lain: mendapatkan barang/jasa yang tepat dari semua dana yang dihabiskan, dinilai dari faktor mutu, jumlah, lama waktu, dana, lokasi, serta penyedia; mendorong pemerataan ekonomi; memperoleh barang dan jasa yang sesuai dari keseluruhan uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; peningkatan menggunakan produk lokal; Peningkatan kekikutsertaan Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi; peningkatan fungsi pemilik usaha nasional; Mendorong penerapan riset dan penggunaan barang dan jasa penemuan riset; Peningkatan partisipasi industri kreatif; menciptakan ekonomi yang merata dan menyediakan peluang yang lebih luas dalam melakukan usaha; serta peningkatan penyediaan yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa pemerintahan perlu memperhatikan nilai dasar atau prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip tersebut adalah

- a) **Efisien:** penggunaan kekayaan yang maksimal bila didapatkan barang dan jasa dengan kuantitas, mutu, waktu sesuai yang perencanaan.
- b) **Efektif:** sumber daya yang ada mendapatkan barang dan jasa yang memiliki nilai/fungsi semaksimal mungkin.
- c) **Transparan:** penyediaan informasi yang kompleks bagi semua calon peserta yang dijelaskan lewat media penginformasian yang mampu mencakup bidang usaha sebanyak-banyaknya yang dinilai berpartisipasi pada upaya penyediaan barang dan jasa.
- d) **Terbuka:** Semua pihak bisa berpartisipasi pada kegiatan lelang yang dijalankan selaku calon penyedia namun syarat yang telah ditetapkan harus terpenuhi.
- e) **Bersaing:** dilaksanakan lewat kompetisi yang positif antar sesama penyedia barang dan jasa yang berkedudukan sama dan sesuai syarat/permintaan tertentu sesuai ketetapan dan tata cara yang rinci dan terbuka
- f) **Adil:** Penyediaan tindakan yang sama bagi setiap calon yang memiliki keinginan agar dapat mewujudkan kompetisi yang positif dan tidak

memunculkan sesuatu yang membuat salah satu pihak mendapat untung melalui/tanpa alasan tertentu.

- g) **Akuntabel:** Semestinya memenuhi target secara fisik, biaya serta fungsi terhadap keberlangsungan penyelenggaraan kewajiban umum pemerintah dan layanan publik berdasarkan prinsip serta ketetapan yang ada pada penyediaan barang dan jasa.

Secara umum, proses pengadaan barang dan jasa diawali dari tahap perencanaan, persiapan penyediaan hingga ke tahap penerimaan dan penyerahan jabatan. Tetapi, dalam pelaksanaannya banyak proses yang harus dilakukan. Berikut ini adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintahan :



Gambar 1 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sumber: <https://pa-denpasar.go.id/>

Jenis pengadaan barang dan jasa pemerintahan terbagi menjadi 4 kelompok

:

- 1) Barang
- 2) Pekerjaan konstruksi
- 3) Jasa konsultasi
- 4) Jasa lain

Secara garis besar, pengadaan barang dan jasa pemerintahan diklasifikasi ke dalam dua bentuk yakni swakelola dan lewat penentuan penyedia. Swakelola merupakan salah satu cara mendapatkan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat secara langsung. Tahapan swakelola terdiri dari perencanaan, perlengkapan, penyelenggaraan, Langkah mengawasi dan mengendalikan, penyerahan swakelola dan pelaporan serta pertanggung jawaban kewajiban. Swakelola memiliki 4 tipe :

- 1) Swakelola tipe 1 yang terdiri atas kelompok persiapan, pelaksana serta pengawas yang ditentukan atas kebijakan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 2) Swakelola tipe 2 yang meliputi tim persiapan serta pengawas yang ditentukan atas kebijakan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta tim pelaksana yang ditentukan berdasarkan

kebijakan pimpinan kementerian/Lembaga/perangkat daerah penyelenggaraan swakelola.

- 3) Swakelola tipe 3 yang terdiri atas kelompok persiapan serta pengawas yang ditentukan atas kebijakan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tim pelaksana yang ditentukan atas yang bertanggung jawab terhadap organisasi masyarakat penyelenggara swakelola
- 4) Swakelola tipe 4 yang terdiri atas kelompok persiapan, pelaksana, serta kelompok pengawas yang ditentukan oleh yang bertanggung jawab atas organisasi masyarakat yang melaksanakan swakelola

Sementara, penyediaan barang dan jasa lewat pemilihan penyedia adalah metode mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan pengusaha dan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai penyedia barang dan jasa yang diharapkan. Kegiatan ini diawali dari persiapan seleksi penyedia, perencanaan seleksi penyedia, menyelenggaraan seleksi penyedia, melakukan kontrak penyediaan, mengawasi serta mengendalikan pengadaan dan pemberian produk pengadaan.

2. Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik/e-Procurement

e-Procurement ialah upaya pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dilaksanakan melalui elektronik berbasis digitalisasi yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti pelelangan umum secara elektronik dan dilaksanakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Ahmad et al., 2020). Keberhasilan implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik/*e-procurement* bisa dikaji dari segi kebijakan yang dibuat, yaitu sebagai kerangka dasar yang penting pada penerapannya apalagi berkaitan terhadap otonomi daerah. Di Indonesia aturan yang berlaku tentang penerapan *e-procurement* sebenarnya telah ditetapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi. Namun, dalam praktiknya, tetap tinggi masalah dimana aturan yang menata beragam faktor pengadaan pemerintahan saling tumpang tindih, sebab peraturan-peraturan tersebut hanya didasarkan pada aturan presiden yang secara hukum tidak cukup kuat sehingga menimbulkan simpang siur, ketidakjelasan penafsiran dan kesenjangan yang terjadi antara kebijakan pokok dengan implementasinya.

Dengan metode online, kemungkinan terjadinya kontak personal pada saat proses tawar menawar (*tendering*) sangat kecil atau bisa saja semuanya tidak terlaksana. Sehingga, peluang adanya upaya penyuapan serta mengutamakan kepentingan pribadi pada proses *tendering* sangat mungkin untuk dihilangkan. Keuntungan lain dari pemanfaatan sistem *e-procurement* untuk penyediaan barang dan jasa pemerintah adalah seluruh proses kerja dapat dicatat dan dilacak, sehingga jika terjadi penyalahgunaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih mudah untuk ditelusuri (Sitompul, 2022). Jaminan kecepatan dan keakuratan sistem pengadaan secara elektronik sangat dipengaruhi oleh cakupan pekerjaan yang ikut serta pada

pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Tetapi di sisi lain, di Indonesia, pemanfatana internet masih terbatas. Umumnya, di negara ini pengguna internet berasal dari kalangan menengah ke atas. Sehingga melalui pemberlakuan aturan *e-procurement* dinilai merupakan suatu keputusan yang diskriminatif sebab bisnis kecil dinilai dibatasi yang membuat sulit bergabung pada kegiatan tendering, karena kebanyakan mereka belum mengikuti perkembangan internet.

Dalam implementasi kebijakan termasuk inisiasi dan pembuatan kebijakan, selalu melibatkan pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan tersebut secara langsung maupun yang mempengaruhi implementasinya secara tidak langsung. Pihak-pihak tersebut biasa disebut dengan pemangku kepentingan/*stakeholders*. Pemangku kepentingan/*stakeholders* kebijakan publik dapat berupa organisasi yang mempunyai dampak positif atau negatif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan kebijakan *e-procurement* memerlukan sinergitas antar pemangku kepentingan/*stakeholders* yang terlibat. *Stakeholders* dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bagian internal pemerintah seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014, Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemangku kebijakan di daerah. Bagian eksternal pemerintah seperti kontraktor, konsultan, dll.

Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor 112 Tahun 2018 tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menegaskan di mana posisi Unit Layanan Pengadaan (ULP) selaku penyelenggara pokok penyediaan barang dan jasa pada cakupan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada pada Indonesia yang jabatannya di bawah langsung dari Sekretariat Daerah berbentuk Biro atau Bagian serta secara langsung memiliki tanggung jawab terhadap bupati/gubernur. Untuk menjadi panduan penyelenggara atas keberlakuan struktur Unit Layanan Pengadaan (ULP) ini dibutuhkan suatu dasar hukum berbentuk Kebijakan Bupati/Walikota serta Gubernur.

3. Implementasi e-Procurement di Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Jawa Timur sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah. Tetapi, masih terdapat beberapa kecurangan penyediaan barang dan jasa pemerintahan yang terjadi, seperti adanya pegawai negara yang bekerja sama secara diam-diam dengan penyedia agar mendapatkan keuntungan pribadi dan mempermainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu biaya pengadaan yang ditetapkan atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibuat mahal melalui kesengajaan. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Provinsi Jawa Timur mengungkapkan penyebab masalah pengadaan barang dan jasa pemerintahan salah satunya yakni disebabkan belum baiknya perencanaan dan juga kurang sinkron, adanya keterlambatan informasi Rencana

Umum Pengadaan (RUP), ketidaksesuaian penyelenggaraan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan waktu yang tidak tercukupi mengakibatkan terjadinya kegagalan kontrak (baik kegiatan seleksi/pelaksanaan kontrak). Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali waktu tidak mencukupi dalam pelaksanaannya, serta tidak semua mekanisme seleksi dilaksanakan lewat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan rencana tertentu. Pihaknya akan mendirikan divisi khusus yang membidangi pengadaan barang serta jasa pemerintah disertai katalog elektronik lokal/*e-katalog* lokal. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berada di atas divisi ini secara langsung dan akan beroperasi pada 2 Januari 2020 bersama sejumlah tugas. Hal ini mencakup pemetaan/mapping paket tugas dan nilai, pengintegrasian data anggaran (*e-budgeting*) melalui aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta mendampingi strategi penyediaan dan manajerial kontrak.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bagian yang membantu kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah serta memiliki tanggung jawab langsung terhadap Gubernur Jawa Timur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban mendukung Gubernur Jawa Timur pada pelaksanaan tugas-tugas dalam menyelenggarakan pemerintah, surat menyurat, kelompok lembaga dan prosedur pelaksanaan serjuga menyediakan layanan administrasi bagi keseluruhan aparatur daerah provinsi. Sekretaris daerah diberikan bantuan oleh sejumlah asisten. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur meliupti maksimal 5 asisten; yang mana setiap asisten meliputi 3 biro. Salah satu biro yang dibahas dalam artikel ini adalah Biro Umum Bagian Rumah Tangga. Biro umum memiliki tugas menolong asisten administrasi umum untuk menyiapkan penyelenggaraan kebijakan, melaksanakan peninjauan dan penilaian di aspek rumah tangga, tata kelola keuangan, aktiva, serta administrasi manajerial. Sehingga tak lepas akan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Pentingnya peran penyediaan pemerintahan mempengaruhi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Biro umum bagian rumah tangga memiliki tanggung jawab dalam penyiapan prosedur dan pedoman penerapan keperluan dalam, perawatan peralatan serta gedung negara grahadi , gedung kantor gubernur, rumah dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan transportasi dinas. Divisi rumah tangga terbagi atas sub divisi rumah tangga gubernur dan sub divisi rumah tangga wakil gubernur. Tugas dari sub divisi rumah tangga gubernur dan wakil gubernur antara lain: 1) Mengembangkan rencana kerja dan operasional harian Gubernur dan Wakil Gubernur 2) Mepersiapkan perlengkapan rumah tangga pada tempat kerja atau kantor Gubernur dan Wakil Gubernur 3) Mempersiapkan keperluan menerima tamu Gubernur/Wakil Gubernur dan istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur 4) Menjaga kantor dan tempat tinggal Gubernur dan Wakil Gubernur tetap bersih, rapi, dan higienis 5) Mencatat, memelihara, dan mengelola semua inventaris untuk kantor Gubernur dan Wakil Gubernur 6) Mempersiapkan tata laksana aktivitas di rumah dinas Gubernur serta Wakil Gubernur 7) Menjamin pemeliharaan disertai pengoperasian rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur 8) Melakukan perawatan alat

transportasi dinas serta menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM), dana pada kegiatan mengawal, dan juga dana keperluan tol bagi Gubernur dan Wakil Gubernur 9) Menyiapkan pengurusan perjalanan dinas Gubernur dan jajarannya 10) Melaksanakan peninjauan dan penilaian terhadap pemerolehan alat-alat, akomodasi, dan bahan-bahan pangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat dan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 11) Menjalanan tanggung jawab lain yang diserahkan dengan mempersiapkan bahan pemantauan, penilaian, dan penginformasian layanan manajerial umum 12) Melakukan tanggung jawab lain lain yang diserahkan oleh pimpina divisi. Selain itu, biro umum bagian rumah tangga juga didukung oleh 4 (empat) sub divisi yaitu sub divisi urusan dalam, sub divisi pengelolaan kendaraan, sub divisi penerimaan dan distribusi serta sub divisi pengamanan dan perawatan aset.

Aturan pengadaan barang serta jasa pemerintahan berbasis elektronik/*e-Procurement* pada biro umum bagian rumah tangga Setda Prov Jatim dilakukan melalui website terpusat yaitu <https://sippol.bpkad.jatimprov.go.id/#/>. Kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2020. SIPPOL merupakan singkatan dari Sistem Informasi Penatausahaan & Perbendaharaan Online yang dilaksanakan secara online, mandiri dan efisien serta terpantau dari tingkat atas yang mempermudah setiap pihak, di setiap tempat dan waktu dalam menjangkau informasi dan data yang dibutuhkan. Data yang diinput di website SIPPOL dilakukan setiap kali adanya proses pembayaran atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang masuk dan sudah terproses oleh verifikator keuangan. Namun dalam melaksanakan agenda ini cukup sulit dan mesti membutuhkan koordinasi yang baik dan masing-masing lembaga yang ikut serta harus berusaha keras.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilakukan sejalan sesuai petunjuk yang sudah ditentukan. Petunjuk ini juga mencakup peraturan penyelenggaraan dan berbagai prinsip penyediaan yang wajib dipatuhi. Hal ini sejalan dengan pola penerapan kebijakan oleh George C. Edwards III, dikatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan diukur dengan empat indikator antara lain :

- a. **Komunikasi.** Pengimplementasian lebih efektif ketika kebijakan serta maksud dimengerti oleh mereka yang berkewajiban dalam meraih target kebijakan. Maka dari itu, perlu mengomunikasikan tahapan dan target kebijakan yang jelas dengan baik terhadap semua penyelenggara. Komunikasi pada suatu badan adalah suatu mekanisme yang rumit dan cukup rumit. Adanya perbedaan sumber data juga pasti memiliki perbedaan pemahaman juga. Supaya pengimplementasian lebih tepat guna, pihak yang memiliki tanggungjawab dalam menerapkan sebuah kebijakan harus memahami apakah kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. Bahkan ketika pembuat kebijakan menyadari ketidakjelasan pedoman kebijakan, mereka sebenarnya tidak memahami apa yang ingin mereka capai. Para pelaksana kebijakan akan bingung apa yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak memberikan hasil yang optimal. Komunikasi yang tidak memadai dengan para

implementor mempunyai dampak yang serius terhadap implementasi kebijakan.

- b. **Sumberdaya.** Unsur sumber daya tersebut mencakup kuantitas staf, kemampuan pihak penyelenggara, kesesuaian informasi serta kecukupan dalam melaksanakan keputusan, penyediaan sumber daya yang cukup pada penyelenggaraan program, hak untuk memberikan jaminan di mana program dijalankan dengan baik dan tersedianya sarana pra sarana dalam melaksanakan kegiatan program seperti keuangan dan infrastruktur. Karenanya, pengorganisasian sumber daya manusia yang tepat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja program. Mereka tidak dapat melaksanakan program tersebut disebabkan bagi pengelola kebijakan pemeliharaan energi masih menjadi sesuatu yang baru pada pelaksanaan program tersebut memerlukan keterampilan tertentu. Informasi ialah sumberdaya terpenting dalam pengimplementasian kebijakan. Ada dua jenis informasi, yakni informasi yang diperlukan untuk mengetahui cara mematuhi kebijakan/program dan sikap yang perlu dijalankan oleh pelaksana, serta informasi yang diperlukan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang pemerintah. Sumber daya penting lainnya mencakup hak dalam memutuskan cara pelaksanaan program, hak dalam mengeluarkan uang untuk belanja/mengelola uang, seperti mengalokasikan dana, perekrutan pegawai, dan perekrutan pengawas.
- c. **Disposisi atau sikap.** Bagian aspek berpengaruh terhadap efektivitas pengimplementasian kebijakan ialah tindakan pelaksana kebijakan. Terdapat 3 bentuk sikap/respons pelaksana terkait kebijakan; kesadaran pelaksana, pedoman pelaksana dalam menyikapi program ke arah persetujuan maupun upaya menolak, serta keseriusan dari respons itu. Walaupun semua penyelenggara program mengerti target serta tujuan program, tetapi mereka sering tidak menjalankan program dengan baik sebab tidak sejalan dengan maksud program, maka dengan diam- diam mengubah serta menjauhi pengimplementasian program. Selain itu, dorongan para pejabat penyelenggara turut dibutuhkan dalam meraih target program. Bentuk dukungan ini ialah menetapkan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana dengan pendukung program, serta memperhatikan keseimbangan wilayah, keyakinan, etnis, jenis kelamin dan demografi lain. Selain itu, Dana yang memadai harus disediakan untuk mendorong pelaksana program untuk sepenuhnya mendukung dan berkolaborasi dalam implementasi kebijakan/program.
- d. **Struktur birokrasi.** Struktur birokrasi merupakan ciri, berbagai norma, serta model interaksi yang berlangsung secara berulang pada lembaga pelaksana yang memiliki jalinan baik yang berpeluang atau

pun nyata dengan yang pelaksana punya untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi sebuah perusahaan pada pengimplementasian kebijakan, antara lain: 1) Keahlian dan kuantitas pegawai sebuah organisasi; 2) Kualitas pengawasan hirarki bagi berbagai keputusan bagian unit serta mekanisme dalam lembaga eksekutif; 3) Sumber politik sebuah lembaga (contohnya bantuan bagi para anggota legislatif dan eksekutif); 4) Kepentingan sebuah lembaga; 5) Kualitas komunikasi “terbuka”, yakni jalinan kerja interaksi horizontal atau pun vertikal dengan bebas serta tingginya tingkat kebebasan saat berkomunikasi terhadap perseorangan selain dalam lembaga; 6) Hubungan formal dan informal sebuah lembaga terhadap lembaga eksekutif (penyelenggara kebijakan). Sekalipun terdapat banyak sumber daya dalam penerapan sebuah keputusan dan semua penyelenggaranya mengerti langkah berikut yang perlu dijalankan, penerapannya akan tetap tidak berhasil jika sistem birokrasi yang tersedia membatasi pengorganisasian yang dibutuhkan untuk menjalankan keputusan tersebut. Keputusan yang rumit memerlukan koordinasi berbagai pihak, dan sumberdaya yang terbuang dapat berdampak negatif terhadap produk pengimplementasian. Transformasi yang dilaksanakan jelas berdampak pada perseorangan dan umumnya juga berdampak pada birokrasi.

Keempat indikator diatas berpengaruh pada implementasi *e-Procurement* di biro umum bagian rumah tangga Setda Prov Jatim. Pertama, pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah pada biro umum bagian rumah tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki interaksi yang bagus terhadap setiap pihak yang berkaitan seperti *stakeholders* yang terlibat dan pegawai/staff pengadaan barang dan jasa pemerintahan biro umum divisi rumah tangga karena komunikasi dibuktikan dengan koordinasi yang sesuai dilaksanakan secara tak tertulis atau pun tertulis, minimnya kesalahan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahan sehingga semua mempunyai tujuan yang sama dalam membangun relasi, koordinasi terlaksana secara baik di mana target yang diharapkan mampu dicapai, Kedua, kualitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara teknis kegiatan telah memenuhi indikator disposisi/sikap pelaksana. Ketiga, menurut pada indikator disposisi/sikap, penyelenggara teknis kegiatan/pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintahan telah mengikuti pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat sehingga dapat dinilai bahwa sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas. Meskipun belum semua pegawai/staff mengikuti sertifikasi. Keempat, struktur birokrasi yang dapat memudahkan fokus implementasi kebijakan disesuaikan dengan *jobdesk* masing-masing/individu dalam menjalankan program pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan uraian pembahasan sebelumnya bisa diambil simpulan yakni penyelenggaraan *e-Procurement* di Biro Umum Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan cukup baik dan sejalan seperti Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2022. Kondisi tersebut bisa dinilai melalui sejumlah aspek, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu ialah pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah pada biro umum bagian rumah tangga yang telah mengikuti pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat dan komunikasi yang selalu terjalin baik antara pejabat pengadaan barang dan jasa dengan staff pengadaan barang dan jasa sehingga terjadinya kesalahan pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sangat minim. Tetapi, disini lain juga perlu peningkatan jumlah staff/pegawai yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi agar lebih memahami dalam pengerjaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di biro umum divisi rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Adys, A. K., & Haq, N. (2020). IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (BLPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR. *Journal of Public Policy Management*, 2(2), 85-92.
- Ameliya, Tri Meilani. 2022. *Pengadaan Barang dan Jasa Ladang Subur Korupsi*. Diakses dari portal <https://www.antaranews.com/berita/2630261/pengadaan-barang-dan-jasa-ladang-subur-korupsi> pada Kamis 14 Desember 2023 pukul 8.30.
- Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Tugas dan Fungsi. Diakses dari portal <https://ro-umum.jatimprov.go.id/tupoksi#:~:text=a-,Tugas%20%3A%20melaksanakan%20penyiapan%20bahan%20pelaksanaan%20kebijakan%2C%20pelaksanaan%20pemantauan%20dan%20evaluasi,dan%20pemeliharaan%20aset%20Sekretariat%20Daerah%20> pada Jumat 15 Desember 2023 pukul 9.30.
- CNN Indonesia. 2023. *OTT di Bondowoso Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR*. Diakses dari portal <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231115211722-12-1024813/ott-di-bondowoso-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa-di-dinas-pupr> pada Kamis 14 Desember 2023 pukul 11.30.
- Desmayanti, S. T., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2022). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Provinsi Kepulauan Riau. *Student Online Journal*, 3(1), 671-675.
- Indonesian Corruption Watch. 2022. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*. Diakses dari portal <https://antikorupsi.org/id> pada Jumat 15 Desember 2023 pukul 11.00.
- Pramudita, R. W., & Megawati, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Aplikasi Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur*.
- Qomaruddin, & Kurniawan, B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA. *Publika*, 9(3), 257-266.
- Sitompul, A. (2022). *E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically*.
- Suprpto, B., Subhilhar, & Suriadi, A. (2021). IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM TATA KELOLA BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BATUBARA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(3), 110-120.